



P U T U S A N
Nomor 733 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIAN MAYA WAHYUNINGRUM, bertempat tinggal di Jalan Kapas Utara Raya G 926 A Genuk Indah RT 002 RW 008, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Rudi Indarto S.H., Advokat, berkantor di Bumi Wana Mukti Blok J-1 Nomor 17 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. DIREKTUR PT OTO MULTY ARTHA, beralamat di Komplek Pertokoan Metro Plaza Blok D Nomor 11 & 12 Jalan MT. Haryono Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannes H. Silitonga, S.H., dan kawan, para Advokat beralamat di Gedung Summitmas II Lt.7 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2014;
2. HENDRIK, bertempat tinggal di Jalan Sidodrajad Raya Nomor 48 Perumnas Tlogosari Semarang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Neo Zebra 1,5 Super Delux Efy ZSX7 (S93) th. 2002 Nomor Mesin 9236973 Nomor

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHKSVRDHE 2K 000143 dengan Nomor Pol.H.9189 TW jenis Mini Pen/Mini Bus warna biru metalik a.n. Visi Vironica alamat Puri Anjasromo N 2/4 Semarang kepada Tergugat II sebagai pemilik/tangan kedua dari mobil tersebut, dalam hal ini disebut objek gugatan;

2. Bahwa mobil objek gugatan oleh Tergugat II dipatok dengan harga Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) sedikitpun tidak boleh kurang sesuai kondisi mobil objek gugatan AC *double blower*, radio tape stereo, palek & ban risin Penggugat berminat, uangnya tidak cukup mengetahui keuangan Penggugat kurang Tergugat II menawarkan jasa, kekurangannya dicarikan pinjaman akhirnya ada kesepakatan, Penggugat membayar uang muka Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat II (posita 1) mendapat tanda terima/kwitansi tertanggal 29 Oktober 2008 dan oleh Tergugat II mobil objek gugatan diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa proses pinjaman uang cukup di rumah Penggugat kedatangan Adrian untuk serve atas pinjaman yang diajukan oleh Tergugat II (posita 2) dan mengabarkan pinjaman dengan agunan BPKB mobil objek gugatan diterima dan penandatanganan perjanjian pinjaman yang diistilahkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor CF201-08-01-681 adalah formalitas/ syarat Penggugat pinjam uang kepada Tergugat I, maka penanda tangan tidak dilakukan dikantornya cukup di rumah Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2008, dan Penggugat baru mengetahui bila perjanjian yang ditandatangani berhubungan hukum dengan Tergugat I;
4. Bahwa setelah penanda tangan perjanjian (posita 3) Penggugat mendapatkan uang pinjaman Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kontan dari Tergugat I lewat Andrian, hari itu juga oleh Penggugat dibayarkan Tergugat II untuk membayar kekurangan pembelian mobil objek gugatan dan mendapat kwitansi pelunasan pembelian tertanggal 2 Desember 2008 atas mobil objek gugatan;
5. Bahwa membaca tanda terima pembayaran atau kwitansi terima pembayaran dari Tergugat II jelas Penggugat membeli objek gugatan kepada Tergugat II dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat I yang ditegaskan oleh Tergugat II dalam tanda terima pembayaran/kwitansi masing-masing tertulis:
 - 5.1. Telah terima uang dari Dyah Maya Wahyuningrum (nama Penggugat) sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna forsekot 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas th.2002 warna biru, Nomor

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.H.9189 TW Nomor Rangka MHKSVRDHE 3K 000143, Nomor Mesin 9236973 diterima Hendrik (nama Tergugat II) pada tanggal 29 Oktober 2008;

5.2. Telah terima uang dari Dyan Maya Wahyuningrum (Penggugat) uang sebanyak Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) guna membayar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas 2002 warna biru Nomor Pol.H 9189 TW Nomor rangka MHKS VRDHE 2K 000243 Nomor mesin 9236978, diterima Hendrik (nama Tergugat II) pada tanggal 2 Desember 2008;

Kwitansi dalam nomor 5.2. adalah kumpulan pembayaran uang forsekot dan kekurangan pembayaran harga mobil objek gugatan;

6. Bahwa dengan lunasnya pembayaran pembelian, BPKB mobil objek gugatan oleh Tergugat II diberikan Penggugat dan oleh Penggugat BPKB diserahkan kepada Tergugat I lewat Andrian (posita 3 & 4) sebagai agunan, maka sejak pelunasan tanggal 2 Desember 2008 mobil objek gugatan sah milik Penggugat dan perjanjian pembiayaan konsumen hanya mengatur kewajiban-kewajiban Penggugat, maka perjanjian yang ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 28 Nopember 2008 adalah cacat hukum dan tidak sah;
8. Bahwa kesanggupan Penggugat yang dituangkan dalam janjinya dan diistilahkan oleh Tergugat I dengan istilah perjanjian pembiayaan konsumen (posita 3), tiap bulan Penggugat mengangsur pinjamannya ke Tergugat I dengan lancar, sekalipun ada keterlambatan satu dua bulan tidak dimasalahkan karena Penggugat membayar denda tambah bunga atas keterlambatannya, mengancik angsuran ke 161 bulan Maret 2010 ibunya Penggugat sakit, 2 bulan belum mengangsur, dua hari bulan ke 3/Mei 2010 Penggugat menghubungi petugas yang biasa menerima angsuran berikut denda dan bunga akan dibayar, tetapi yang datang *debt collector* Tergugat akan menarik mobil objek gugatan dan tidak bersedia menerima angsuran Penggugat, kalau tidak ditambah biaya penarikan Rp3.500.000,00 (tiga setengah juta rupiah);
9. Bahwa adanya biaya penarikan yang tidak diatur dalam perjanjian, memberatkan Penggugat maka besoknya Penggugat ke kantor Tergugat I untuk membayar angsuran berikut tunggaaan, kasir Tergugat I tidak bersedia menerima angsuran Penggugat tanpa lewat *debt collector* (posita 7) dan selanjutnya Penggugat berusaha lewat Kantor Pos ataupun bank yang ditunjuk Tergugat antara lain Bank Rakyat Indonesia dan Bank

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukopin, disitupun Penggugat tidak dilayani karena nomor rekening pembayaran Penggugat diblokir Tergugat I, maka pada tanggal 25 Mei 2010 Penggugat melayangkan surat protes pemblokiran kepada Tergugat I itupun tidak ada jawaban/tanggapan sejak itu Penggugat kesulitan membayar angsuran pinjamannya;

10. Bahwa tidak diterimanya angsuran pinjaman dan diblokirnya nomor rekening pembayaran Penggugat (posita 8) ternyata liciknya Tergugat I yang sebelumnya telah direncanakan dengan sistemik dan matang, agar Penggugat terjebak krosul tidak membayar angsuran berbulan-bulan, mengancik bulan ke 7 pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010, jam 10.00, di Jalan Letjen Suprpto, Tergugat I memerintahkan *debt collectomya* merampas mobil objek gugatan dari hak penguasaan Penggugat yang saat itu dikendarai oleh Mochamad Imron/penjamin/ayah Penggugat disertai dengan kekerasan adalah perbuatan kriminal, melanggar hak, melanggar hukum, mengakibatkan kerugian moril dan kepentingan Penggugat, mohon Tergugat I dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena perbuatannya;
10. Bahwa dirampasnya mobil objek gugatan oleh *debt collector* Tergugat I, Penggugat lapor ke Polsek Semarang Utara dengan Nomor STPL/215/X/2919/Sek.Ut. pada tanggal 22 Oktober 2010 dan perkara dilimpahkan ke Kejaksaan pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan Nomor Perkara 586/PID/B/2011/PN.Smg. diputus Pengadilan Semarang tanggal 15 September 2011 dan objek gugatan dikembalikan Penggugat oleh Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 13 Oktober 2011, dirampasnya sampai mobil objek gugatan dikembalikan hampir setahun, kegiatan jurnalis Penggugat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari, kerugian Penggugat selama ini $356 \times \text{Rp}150.000,00 = \text{Rp}53.400.000,00$ (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena perbuatan Tergugat I;
11. Bahwa melihat dan menganalisa dari modus operandi Tergugat I, adalah:
 - a. Praktik perbankan terselubung;
 - b. Memperoleh uang secara akal-akalan/mudah dari Penggugat;
 - c. Mendapatkan/merampas mobil objek gugatan dengan tanpa membayar beban apapun, padahal pinjaman Penggugat tidak ada kaitannya dengan mobil objek gugatan dan uang Penggugat yg sudah masuk untuk uang muka $\text{Rp}20.000.000,00$ ditambah angsuran $(15 \times 1,6 \text{ juta} = \text{Rp}24.000.000,00) = \text{Rp}44.000.000,00$ (empat puluh empat juta rupiah);
12. Bahwa agar supaya gugatan ini tidak sia-sia mohon kepada Pengadilan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sebelumnya berkenan melakukan sita jaminan atas BPKB mobil objek gugatan dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang ikut dirampasnya agar tidak menyulitkan dikemudian hari;

13. Bahwa agar supaya Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain, dikemudian hari tidak menyulitkan Penggugat mohon ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari bila tidak menjalankan atau melaksanakan putusan Pengadilan;

14. Bahwa jika atas gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II berani menyangkal, Penggugat mohon dibebankan sumpah, kalau perlu Penggugat bersama-sama melakukan sumpah berat sesuai agama atau kepercayaannya atau disumpah secara pocong;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I ataupun Tergugat II secara sendiri sendiri atau bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hak, melawan hukum, *wanprestasi*, beritikad buruk dan merugikan kepentingan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat Tergugat I tanggal 28 Nopember 2008 yang ditandatangani di rumah Penggugat adalah perjanjian formalitas/tidak sah;
5. Menyatakan bahwa mobil objek gugatan sah milik Penggugat hasil pembelian dari Tergugat II sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dengan bukti kwitansi pembelian tanggal 2 Desember 2008;
6. Menyatakan bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat I adalah tidak menyangkut hak dan kepentingan atas mobil objek gugatan yang telah sah menjadi milik Penggugat dan Penggugat tidak terbukti merugikan Tergugat I justru Penggugat adalah pihak yang beritikad baik berusaha membayar uang pinjamannya Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan telah diangsur $15 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah) maka perlu dilindungi;
7. Menyatakan bahwa penarikan paksa/ perampasan objek gugatan (posita 9) oleh *debt collector* Tergugat I adalah perbuatan *criminal*, tidak sah, melanggar hak melanggar hukum;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memerintahkan kepada Tergugat I ataupun Tergugat II secara sendiri sendiri atau bersama-sama atau kepada pihak lain yang menguasai atau menyimpan BPKB dan STNK objek gugatan agar menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban kewajiban apapun;
9. Menghukum kepada Tergugat I (posita 9) untuk membayar ganti rugi moril atau kehormatan Penggugat atas dirampasnya mobil objek gugatan miliknya dari penguasaannya yang dilakukan oleh *debt collector* Tergugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Menghukum kepada Tergugat I membayar ganti rugi (posita 10) kerugian materiil Penggugat sejak dirampasnya mobil objek gugatan tanggal 22 Oktober 2010 oleh *debt collector* Tergugat I sampai dikembalikan Penggugat 12 bulan/356 hari sebesar Rp53.400.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena perbuatannya;
11. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang tidak menghormati putusan Pengadilan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sejak putusan dinyatakan dapat dijalankan sampai putusan dijalankannya;
12. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perbuatannya;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*):

- Bahwa gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tidak jelas dan kabur, dimana Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum namun disatu sisi Penggugat mengajukan gugatan *a quo* didasari dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor CF-201-08-01681 tertanggal 28 November 2008 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I, maka jelas gugatan Penggugat yang demikian sangatlah membingungkan dan kabur karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan beberapa hal antara lain : (i) Perbuatan Tergugat mana yang melawan hukum, (ii) Hak Penggugat yang dilanggar, (iii) Hubungan kausalitas dan yang lebih fatal adalah tidak menguraikan kerugian Penggugat secara terperinci, dimana secara tidak langsung Penggugat di satu sisi telah mengakui sepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor CF-201-08-01681 tertanggal 28

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.



November 2008, oleh sebab itu gugatan perbuatan melawan hukum yang didasari dengan adanya sebuah Perjanjian seperti ini sama sekali tidak beralasan dan/atau tidak tepat, sehingga gugatan yang demikian ini dapat dimasukkan dalam kategori gugatan yang sangat membingungkan dan kabur, maka adalah layak dan berdasar bila disebut gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

2. Gugatan Penggugat Tidak Bermaterai

2.1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat tidak diberikan materai, sementara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlunya pemberian meterai bagi suatu gugatan;

2.2. Bahwa, karena gugatan Penggugat tidak bermeterai sementara peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hal tersebut maka dimohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat *a quo* (NO);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa kami mohon segala dalil yang termuat pada bagian eksepsi, serta pada bagian dalam pokok perkara mohon dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I Konvensi untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi karena dapat dibuktikan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
3. Bahwa seiring dengan waktu telah terjadi kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara Penggugat Rekonvensi (selaku kreditur) dengan Tergugat Rekonvensi (selaku debitur) dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF-201-08-01681 tertanggal 28 November 2008 dengan tenor angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan atas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk atau tipe Daihatsu Neo Zebra 1.5, tahun 2002, Nomor Mesin 9236973, Nomor Rangka MHKSVRDHE2K000143, warna biru metalik, Nomor Pol. 9189 TW, BPKB Nomor C1487816, BPKB atas nama Visi Veronica (untuk selanjutnya disebut objek perkara), dengan nilai angsuran sebesar Rp1.659.900,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang dimulai pada tanggal 1 Desember 2008

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada tanggal 1 November 2011;

4. Bahwa seiring perjalanan pembayaran angsuran sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF-201-08-01681 tertanggal 28 November 2008, Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji/*wanprestasi*, Tergugat Rekonvensi telah cidera janji/*wanprestasi* yaitu tidak membayar angsuran sesuai dengan apa yang disepakati bersama, tepatnya pada angsuran 16 tanggal 1 Maret 2010 hingga jawaban ini dimasukkan dalam persidangan *a quo*, maka jelas sudah Tergugat Rekonvensi telah cidera janji yaitu menunggak cicilan angsurannya hingga lewat batas waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF-201-08-01681 tertanggal 28 November 2008;
5. Bahwa akibat perbuatan cidera janji yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil yang cukup besar, sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF-201-08- 01681 tertanggal 28 November 2008 dan itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan secara keseluruhan (*pre payment*) dengan perhitungan hingga diajukannya gugatan rekonvensi (per tanggal 1 Mei 2012) ini sebagai berikut:

Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF-201-08-01681 tertanggal 28 November 2008:

- Sisa hutang pada saat pelunasan	Rp	0,00
- Angsuran yang belum dibayar	Rp	34.857.900,00
- Denda yang belum dibayar	Rp	110.881.320,00
- Bunga berjalan	Rp	0,00
- Biaya penanganan kasus	Rp	100.000.000,00
- Pembulatan	Rp	18.68,00
Total	Rp	134.968.800,00

6. Bahwa hingga saat ini terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF-201-08-01681 tertanggal 28 November 2008 dengan tenor angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan atas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk atau tipe Daihatsu Neo Zebra 1.5, tahun 2002, Nomor Mesin 9236973, Nomor Rangka MHKSVRDHE2K000143, warna biru metalik, Nomor Pol. 9189 TW, BPKB Nomor C1487816, BPKB atas nama Visi Veronica (untuk selanjutnya disebut objek perkara), dengan nilai angsuran sebesar Rp1.659.900,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang dimulai pada tanggal 1 Desember 2008 berakhir pada tanggal 1

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, unit mobil tersebut masih berada di tangan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai saat ini tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan unit mobil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku pihak yang berhak secara hukum, walaupun sudah jelas dan terang Tergugat Rekonvensi tidak membayar angsuran ataupun pelunasannya kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran namun justru mengajukan gugatan seolah-olah Tergugat Rekonvensi yang dirugikan sementara fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, jelas menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi lah yang telah dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka cukup bukti memunculkan pandangan buruk dan/atau citra buruk secara umum kepada Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian sangat wajar dan beralasan bagi Penggugat Rekonvensi (apalagi Penggugat Rekonvensi adalah perusahaan yang mendapat investor asing dalam pergerakan usahanya) untuk menuntut Tergugat Rekonvensi berupa kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan karena terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji atau *wanprestasi*, maka sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian baik secara materiil dan immateriil sebesar Rp1.134.968.800,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) beserta penghitungan denda yang timbul, yang dibayarkan secara kontan dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Bahwa dengan terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji atau *wanprestasi*, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF-201-08-01681 tertanggal 28 November 2008, Penggugat Rekonvensi dapat menyatakan seluruh hutang yang belum dibayar menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat melakukan pelunasan maka Penggugat Rekonvensi dapat melakukan, tindakan pengamanan atas objek perjanjian berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF-201-08-01681 tertanggal 28 November 2008, Surat Kuasa serta Sertifikat Fidusia Nomor W9.23737.AH.05.01. TH.2010 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengeksekusi kendaraan bermotor mobil Daihatsu Neo

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zebra 1.5, tahun 2002, Nomor Mesin 9236973, Nomor Rangka MHKSVRDHE2K000143, warna biru metalik, Nomor Pol. 9189 TW, BPKB Nomor C1487816, BPKB atas nama Visi Veronica (untuk selanjutnya disebut objek perkara) dari penguasaan Tergugat Rekonvensi selaku debitor yang telah cidera janji;

10. Bahwa atas dasar-dasar hukum tersebut di atas yang jelas dan akurat, yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan, maka Penggugat Rekonvensi secara hukum diberikan hak dan kewenangan untuk mengeksekusi objek perjanjian karena sudah cukup bukti yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji atau *wanprestasi*;
11. Bahwa setelah melihat uraian hukum dari Penggugat Rekonvensi dengan kondisi Tergugat Rekonvensi yang telah cidera janji atau *wanprestasi* dan tidak lagi membayar angsuran ke Penggugat Rekonvensi, maka adalah layak dan wajar apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan berharga serta mengabukan sita eksekusi terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk atau tipe mobil Daihatsu Neo Zebra 1.5, tahun 2002, Nomor Mesin 9236973, Nomor Rangka MHKSVRDHE2K000143, warna biru metalik, Nomor Pol. 9189 TW, BPKB Nomor C1487816, BPKB atas nama Visi Veronica (untuk selanjutnya disebut objek perkara) dari penguasaan Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang tidak mempunyai hak di mata hukum;
12. Bahwa, guna menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindarkan Tergugat Rekonvensi menghindar dari pembayaran atas gugatan rekonvensi in maka adalah wajar dan relevan apabila diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi yaitu :
 - Berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, terletak di Kapas Utara Raya Blok G 926 A RT 002 RW 008, Gebangsari Genuk Semarang, Semarang;Seluruh harta benda bergerak dan ataupun tidak bergerak lainnya yang akan dimohonkan kemudian hari dalam suatu surat permohonan sita jaminan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi *a quo*;
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) untuk keterlambatan penyerahan objek perjanjian sebesar Rp1.000.000,00

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.



(satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan menjalankan putusan perkara *a quo*;

14. Bahwa gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan berdasarkan hukum oleh karena itu guna menghindari adanya kerugian lebih lanjut sebagai akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi, maka mohon agar putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dinyatakan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor CF-201-08-01681 tertanggal 28 November 2008 adalah perbuatan cidera janji (*vanprestasi*);
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar Kerugian materil sebesar Rp134,968,800,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF-201-08-01681 tertanggal 28 November 2008 sekaligus dan seketika pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian imateriil kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sekaligus dan seketika pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan sah secara hukum sita eksekusi terhadap mobil Daihatsu Neo Zebra 1.5, tahun 2002, Nomor Mesin 9236973, Nomor Rangka MHKSVRDHE2K000143, warna biru metalik, Nomor Pol.9189 TW, BPKB Nomor C1487816, BPKB atas nama Visi Veronica (untuk selanjutnya disebut objek perkara) dari tangan Penggugat Konvensi/. Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan (*goed envanzvarde teverklaren*);
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.



harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan ini;

- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.Smg. tanggal 29 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Tentang Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Tentang Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah diatur dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF 201-08-01681 tertanggal 28 Nopember 2008 adalah perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian material sebesar Rp34.968.800,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat putusan ini mempunyai kekuatan yang tetap atau kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membayar maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Neo Zebra 1,5 tahun 2002 Nomor Mesin 9236973, Nomor Rangka MHKSVRDHE2K000143 tahun 2002, warna biru metalik Nomor Pol. 9189 TW; BPKB Nomor C14878 atas nama Visi Veronica kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan sah secara hukum sita eksekusi terhadap mobil Daihatsu Neo Zebra 1,5 tahun 2002 Nomor Mesin 9236973, Nomor Rangka MHKSVRDHE2K000143 tahun 2002, warna biru metalik Nomor Pol. 9189 TW, BPKB Nomor C14878 atas nama Visi Veronica di tangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 217/Pdt/2013/PT.Smg. tanggal 21 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2013) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/Pdt.G/2012/ PN.Smg. Jo Nomor 58/Pdt.K/2013/PN.Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 27 Januari 2014 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 217/Pdt/2013/PT. Smg. tanggal 21 Agustus 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 29 Agustus 2012 (*Judex Facti*);

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah/lalai/keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, berdasarkan pertimbangan/alasan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan *Judex Facti a quo* hanyalah didasarkan pada pertimbangan *legal* formal semata, yang sepintas terlihat telah benar, namun setelah dicermati putusan *a quo* sangatlah bertentangan dengan keadilan;
2. *Judex Facti* telah keliru/lalai dalam menerapkan hukum tentang *wanprestasi*.

Bahwa pertimbangan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi telah cidera janji (*wanprestasi*) dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF 201-08-01681 tertanggal 28 Nopember 2008 adalah keliru, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi berniat untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Termohon Kasasi I sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF 201-08-01681 tertanggal 28 Nopember 2008, namun hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon Kasasi I tidak bersedia menerima pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan yang tertunggak. Demikian pula upaya Pemohon Kasasi untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Termohon Kasasi I tidak dapat dilakukan oleh karena rekening atas nama Pemohon Kasasi telah diblokir oleh Termohon Kasasi I;
- Pemohon Kasasi telah melayangkan surat perihal protes kepada Direktur PT Oto Multy Artha (Termohon Kasasi I) tertanggal 25 Mei 2010 (*vide* bukti P-4) dan surat somasi kepada Termohon Kasasi I tertanggal 23 Oktober 2010 (*vide* bukti P-6). Namun kedua surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon Kasasi I;
- Dengan demikian maka tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I bukanlah disebabkan oleh karena Pemohon Kasasi cidera janji (*wanprestasi*), melainkan disebabkan oleh kondisi yang diciptakan oleh Termohon Kasasi I untuk menggiring opini bahwa Pemohon Kasasi telah cidera janji (*wanprestasi*). Perlu diingat bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF 201-08-01681 tertanggal 28 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I adalah berbentuk perjanjian baku, sehingga penerapannya harus dilakukan secara bijaksana dan tidak sewenang-wenang. Kondisi yang diciptakan oleh Termohon Kasasi I tersebut dilakukan dengan maksud sebagai alasan pembenar bagi Termohon Kasasi I untuk melakukan *parate* eksekusi terhadap mobil Daihatsu Neo Zebra Nomor Pol.H 9189 TW yang dilakukan sewenang-

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang sebagaimana terbukti dengan adanya Putusan Perkara Pidana Nomor 586/Pid.B/2011/PN.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-10) yang berakibat sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi yang beritikad baik untuk memenuhi prestasinya (meski mengalami keterlambatan);

- *Judex Facti* seharusnya tidak mentoleransi praktek-praktek yang dilakukan oleh Termohon Kasasi untuk menarik keuntungan besar dengan mengorbankan kepentingan pihak yang lemah (ic.Pemohon Kasasi). Apalagi perjanjian pembiayaan tersebut belum jatuh tempo;

3. *Judex Facti* telah lalai/keliru dalam menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa *Judex Facti* telah lalai/keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan yang menyatakan Pemohon Kasasi telah cidera janji (*vanprestasi*) hanyalah didasarkan atas pertimbangan Pemohon Kasasi telah terlambat memenuhi prestasi (pembayaran angsuran bulanan) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF 201-08-01681 tertanggal 28 Nopember 2008 ;
- Bahwa *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan keberadaan bukti-bukti dan fungsi pembuktian dari bukti P-4, P-5 dan P-10. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I bukanlah disebabkan oleh karena Pemohon Kasasi cidera janji (*vanprestasi*), melainkan disebabkan oleh kondisi yang didesign oleh Termohon Kasasi I untuk menggiring Pemohon Kasasi agar seolah-olah tidak dapat memenuhi prestasinya. Kondisi tersebut dimaksudkan agar Termohon Kasasi I dapat melakukan *parate* eksekusi terhadap obyek jaminan *fiducia* guna memperoleh keuntungan besar dengan bertindak sewenang-wenang. Hal ini terlihat jelas ketika akan memenuhi kewajiban angsuran, ternyata Pemohon Kasasi dibebani kewajiban untuk membayar biaya penarikan yang nilainya cukup besar. Padahal penarikan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum (*vide* bukti P-10);

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 217/Pdt./2013/PT.Smg tanggal 21 Agustus 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 79/Pdt.G /2012/ PN.Smg tanggal 29 Agustus 2012 (*Judex Facti*) sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan patut untuk dibatalkan serta selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* dalam tingkat kasasi

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan, yaitu dengan memenangkan pihak yang benar (dalam hal ini Pemohon Kasasi);

5. Bahwa apabila alasan-alasan sebagaimana terurai dalam memori kasasi ini dianggap kurang tepat atau belum cukup maka dimohon agar terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi, secara adil dan bijaksana memberi pertimbangan yang tepat yang amarnya pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi* atas angsuran fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DIAN MAYA WAHYUNINGRUM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dimana Pemohon Kasasi/Penggugat dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIAN MAYA WAHYUNINGRUM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 28 November 2014**, oleh Dr.H.Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Ttd/Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.,

K e t u a ,

Ttd.

Dr.H.Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i

2. R e d a k s i

3. Administrasi kasasi

Jumlah

Rp 6.000,00

Rp 5.000,00

Rp489.000,00

Rp500.000,00

Panitera Pengganti:

Ttd.

Frieske Purnama Pohan, S.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP: 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No.733 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)